

BAB II

POLA KEPRIBADIAN MANUSIA DAN TINJAUAN UMUM *FASIQ*

A. Pola kepribadian dalam Al Qur'an

Menurut Utsman Najati dalam bukunya mengatakan, bahwa dalam Alquran dapat ditemukan klasifikasi manusia dalam berbagai pola kepribadian. Berdasarkan akidahnya, ada lima pola kepribadian manusia, yaitu: orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang *fasiq*, dan orang mukmin. Masing-masing dari kelima pola ini mempunyai sifat utama yang umum yang membedakannya dari pola yang lain.¹⁶ Klasifikasi manusia berdasarkan akidah ini seiring dengan tujuan Alquran dalam kedudukannya sebagai kitab akidah dan petunjuk. Selain itu, klasifikasi ini juga mengemukakan tentang pentingnya akidah dalam membentuk kepribadian manusia, membentuk sifat-sifatnya yang khas, dan mengarahkan tingkahlakunya ke suatu arah tertentu. Adapun kelima pola kepribadian tersebut, didefinisikan sebagai berikut :

1. Orang kafir

Secara lughowiyat dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang menutup dan menyembunyikan. Dalam hukum Islam, orang kafir diartikan sebagai orang yang ingkar akan Allah dan Rasul-Nya, tidak menyembah-Nya, orang yang menutup mata dan hatinya dari perintah Allah Swt dan menyembunyikan dirinya ke dalam lembah kedurhakaan dan juga diartikan bagi semua orang yang bukan Islam.¹⁷

¹⁶ Utsman al-Najati, *Alquran dan Ilmu Jiwa*, (Bandung: Penerbit Pustaka. 1985), Hal. 256.

¹⁷ Utsman al-Najati, *Alquran dan Ilmu Jiwa*, 261.

2. Orang musyrik

Dalam bahasa Arab artinya orang yang syirik, yang mempersekutukan Allah Swt. Orang yang syirik itu tidak diampuni oleh Allah karena dosa syirikannya.¹⁸

3. Orang *fasiq*

Dalam bahasa Arab orang *fasiq* artinya orang yang sesat, yang tidak berakhlak. Disini dimaksudkan orang yang keluar dari kebenaran atau keluar dari petunjuk agama, yang mengikuti jalan kesesatan, dan tidak menjalankan perintah Allah Swt.¹⁹

4. Orang munafik

Berdasarkan bahasa Arab, orang munafik adalah orang yang berpura-pura atau ingkar, yang diucapkan berbeda dengan di dalam hatinya, dan berbeda pula dalam tindakannya. Seperti seseorang yang berpura-pura masuk Islam, dengan maksud ingin menikah dengan wanita Islam, atau di dalam perbuatannya dia masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Tingkah laku demikian disebut nifaq, sedangkan pelakunya disebut munafiq. Ciri-ciri orang munafik yaitu apabila berbicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika diberi amanat dia berkhianat.²⁰ Dapat di pahami bahwa orang-orang munafik adalah kelompok manusia yang mempunyai kepribadian yang lemah, peragu, dan tidak mempunyai sikap yang tegas dalam masalah keimanan.

¹⁸ Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, (Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001), 127.

¹⁹ Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, 152.

²⁰ Utsman al-Najati, *Alquran dan Ilmu Jiwa*, 264.

5. Orang mukmin

Dalam bahasa Arab orang mukmin artinya orang yang beriman. Dimaksud disini adalah orang yang beriman kepada Allah Swt, kepada Rasul-Nya, Kitab-Nya, Malaikat-Nya, hari akhir, dan Qadha dan Qadar dari Allah.²¹

B. Pengertian Fasiq

1. Etimologi

Secara etimologi kata *fasiq* berasal dari bahasa Arab yaitu *fasaqa*, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia ialah kata sifat yang berarti tidak mengindahkan perintah Tuhan (berkelakuan buruk, jahat, dan berdosa besar); orang yang percaya kepada Allah swt, tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa.²² Kata tersebut mengalami perubahan setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, karena perbuatan *fasiq* dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Arab adalah *isim fā'il* yang artinya orang yang berbuat *fasiq*. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia, untuk menunjuk pelakunya disebut 'orang *fasiq*'.

Kata *fasiq* pada dasarnya berasal dari akar kata *fasaqa-yafsuqu-fisqan-fusūqan* (فسق - يفسق - فسقا - فسوق) yang mempunyai arti keluar dari jalan yang hak, kesalehan, serta syariat.²³ Senada dengan hal tersebut, Ibn Fāris menyebutkan bahwa kata yang terdiri dari huruf *fa* (ف), *sin* (س), *qaf* (ق)

²¹ Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, 75.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 408.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1055.

bermakna keluar dari ketaatan.²⁴ Kata ini apabila ditinjau dari segi perubahan bentuk atau harakatnya, maka akan menunjukkan beberapa arti, tetapi pada intinya sama yang menunjukkan pada sesuatu yang buruk. Misalnya *fasuqa* yang berarti mesum, cabul, sesat; *fassaqa* yang berarti mendustakan; *tafsīq* yang berarti tidak lurus atau tidak sesuai; dan *fiṣq* atau *fuṣūq* yang berarti maksiat.²⁵ Jadi, kata *fasiq* diidentikan dengan sesuatu yang buruk dan mencakup segala sesuatu yang dianggap merusak.

Untuk lebih jelasnya, terdapat dua ungkapan yang sering digunakan dalam menggambarkan pengertian *fasiq* secara bahasa. Pertama, ungkapan *فسقت الفأر إذا خرجت عن حجرها*. Ungkapan ini menunjukkan bahwa tikus disebut berbuat *fasiq* (فسقت) apabila keluar dari sarangnya. Begitu pula tikus disebut *al-fuwaisiqah* (الفويسقة)²⁶ yang berakar dari kata *fiṣq* (فسق) karena tikus keluar dari sarangnya yang kemudian datang kepada manusia akan tetapi cenderung merusak dan merugikan, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

²⁴ Abū al-Ḥusain Aḥmad Ibn Fāris Ibn Zakariyā, *Muʿjam Maqāyis al-Lughah*, juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 502.

²⁵ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qāmūs ,karābiyāk' al-ʿAṣrī ʿArabī Indūnīsī: Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th), 1393.

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 1056.

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: قال رسول الله صل الله عليه و سلم خمروا الآنية وأو كئوا الأسقية وأجفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فاءن الفيسقة ربما جرت الفتيلة فأخرقت أهل البيت (رواه الترمذي)²⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ḥammād Ibn Zaid, dari Kaṣīr Ibn Syinẓīr, dari ‘Aṭā’, dari Abū Rabāḥ, dari Jābir berkata: Rasulullah saw. bersabda tutuplah bejana-bejana, ikatlah tempat-tempat air minum, kunciilah pintu-pintu, dan matikanlah lampu-lampu. Karena sesungguhnya *al-fuwaisiqah* (tikus) mungkin lari menendang sumbu dan membakar penghuni rumah (HR. al-Tirmizī)

Kedua, Ungkapan yang berbunyi *فسق الرطب اذا خرج عن قشره*²⁸

Ungkapan ini menunjukkan bahwa kurma disebut *fasiq* apabila keluar dari kulitnya atau terkelupas. Secara umum, isi atau biji buah-buahan yang keluar atau terkelupas dari kulitnya akan menyebabkan biji buah-buahan tersebut menjadi jelek, minimal lebih rendah kualitasnya bila dibandingkan dengan buah-buahan yang masih utuh. Hal tersebut disebabkan oleh tidak terpeliharanya biji buah-buahan yang sudah terkelupas dari kulitnya itu dari kuman-kuman atau dari hal-hal yang dapat merusak.

Dua ungkapan yang telah dikemukakan di atas tentang term *fasiq*, pada dasarnya dapat menunjukkan kepada pengertian ‘keluar’ dengan

²⁷ Abū ‘Isā Muḥammad Ibn ‘Isā Ibn Saurah al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī: al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ* (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), 664.

²⁸ Abū al-Qāsim al-Ḥusain Ibn Muḥammad Ibn Mufaḍḍil al-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu’jam Mufradāt Alfāz al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 425.

penekanan pada hal-hal jelek, berbahaya, dan mengandung pengertian yang tidak baik. Dengan demikian, apabila *fasiq* sebagai sikap, ucapan, dan perbuatan tercela dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi sekitarnya seperti tikus yang keluar dari sarangnya dan menimbulkan juga kerugian bagi pelakunya seperti buah yang terkelupas dari kulitnya. Dari ungkapan-ungkapan ini juga dapat dipahami bahwa term-term *fasiq* dalam ungkapan kebahasaan, tidaklah memberikan pengertian mengenai dosa. Akan tetapi yang jelas bahwa contoh-contoh yang telah dikemukakan cukup memberikan gambaran bahwa adanya hal-hal yang jelek, merusak, dan berbahaya bagi kehidupan manusia dibalik ungkapan-ungkapan tersebut.

Term *fasiq* yang ditunjukkan kepada manusia belum populer digunakan di kalangan masyarakat Arab sebelum turunnya al-Qur'an (zaman jahiliyah). Hal ini dinyatakan oleh *Ibn al-A'rabī* bahwa kata *fisq* tidak pernah terdengar disifatkan kepada manusia dalam pembicaraan orang Arab sebelum turunnya al-Qur'an.²⁹ Akan tetapi setelah Rasulullah saw. diutus menjadi nabi dan rasul, term *fasiq* sebagai sikap, ucapan, dan perilaku tercela menjadi populer di kalangan umat Islam, karena terdapat di dalam al-Qur'an.

2. Terminologi

Fasiq dalam terminologi Islam mencakup pengertian keluar dari ketentuan-ketentuan syariat, keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari jalan yang benar, keluar atau meninggalkan perintah Allah, dan keluar dari hidayah Allah. Pengertian ini menunjukkan bahwa *fasiq* secara literal adalah

²⁹ Abū al-Ḥusain Aḥmad Ibn Fāris Ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, juz 4, 502.

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, orang *fasiq* adalah sebutan bagi orang yang telah mengaku sekaligus menaati hukum-hukum agama kemudian melanggarnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam kaitan ini juga orang-orang kafir terkadang disebut juga *fasiq*. Sebab pada hakikatnya mereka telah meruntuhkan ketentuan-ketentuan syariat yang secara akal dan fitrah manusia, mereka telah mengakuinya.³⁰ Akibat pelanggaran pada ketentuan, di dalam syariat *fasiq* termasuk dalam kategori dosa, baik dosa besar maupun kecil.³¹

3. Pandangan Mutakallimin

Pembahasan tentang *fasiq* dalam sejarah Islam mengalami perkembangan. Khususnya di kalangan teologi (*mutakallimīn*) dengan berbagai macam pendapat yang berkisar pada persoalan pelaku dosa besar. Kemudian berlanjut pada iman dan kufur sebagai dua hal yang berhadapan. Perbedaan tentang iman, membawa pada implikasi yang cukup luas pada pemahaman *fasiq*.³²

Mazhab Muktazilah merupakan golongan yang sangat eksklusif dan populer dalam pemaknaan *fasiq*. Hal ini berawal dari paham al-manzilah baina al-manzilatain (posisi di antara dua posisi) yang dibawa oleh pendirinya *Wāṣil Ibn ‘Aṭā’* yang kemudian menjadi salah satu inti ajaran Muktazilah. Menurut

³⁰ Abū al-Qāsim al-Ḥusain Ibn Muḥammad Ibn Mufaḍḍil al-Rāgib al-Aṣfahānī, *Muʿjam Mufradāt Alfāz al-Qurʾān*, 425.

³¹ Muḥammad al-Taunijī, *al-Muʿjam al-Mufaṣṣal fī Tafsīr Garīb al-Qurʾān al-Karīm* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2011), 368.

³² Muhammad Galib M, *Fasik: Makna dan Cakupannya*, (Makassar: Alauddin Press, 2012), 209-211.

paham ini, orang yang berdosa besar bukan kafir, sebagaimana yang disebut oleh Mazhab Khawarij, dan bukan pula mukmin yang urusannya diserahkan kepada Allah swt. sebagaimana yang disebut oleh mazhab Murji'ah. Tetapi pelaku dosa besar menempati posisi antara mukmin dan kafir yang disebut *fasiq*.³³ Jadi, terlihat bahwa *fasiq* merupakan predikat yang berdiri sendiri.

Alasan Muktazilah menempatkan *fasiq* diantara mukmin dan kafir adalah pelaku dosa besar telah melanggar dasar keimanan dengan perbuatannya. Menurut mereka mukmin merupakan sifat baik dan nama pujian yang tidak dapat dicampur dalam keburukan. Begitu pula pelaku dosa besar tidak dapat disebut kafir karena masih mengucapkan syahadat dan berbuat kebaikan. Orang serupa ini, apabila meninggal sebelum bertobat akan kekal dalam Neraka. Akan tetapi siksaan yang diterimanya lebih ringan dari siksaan orang kafir.³⁴

Khawarij dalam semua subsektanya secara umum berpendapat bahwa semua pelaku dosa besar adalah kafir dan akan disiksa di Neraka selamanya. Oleh karena itu *fasiq* dalam mazhab ini disebut, "kafir-*fasiq*". Mazhab Syiah menganggap *fasiq*, "kafir nikmat".³⁵

Mazhab Murji'ah memandang bahwa orang *fasiq* masih mukmin sepenuhnya. Bagi mereka, orang yang masih memiliki iman di dadanya tidak

³³ Muḥammad Ibn 'Abd al-Karīm Ibn Abū Bakr Aḥmad al-Syahrastānī, *Al-Milal Wa Al-Niḥāl*, terj. Asywadie Syukur, *Al-Milal Wa Al-Niḥāl: Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, t.th), 41.

³⁴ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa, dan Perbandingan*, (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986), 43.

³⁵ Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam: untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), 134.

boleh dipandang sudah keluar dari kategori mukmin. Hal ini karena iman tidak berkurang dengan berkurangnya amal baik atau seseorang berbuat dosa besar. Adapun tentang balasannya di akhirat diserahkan sepenuhnya kepada Allah swt. Akan tetapi sebagian dari mereka memandang bahwa balasan bagi orang *fasiq* adalah Neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya. Sedangkan kadar hukuman yang akan diterima di dalam Neraka disesuaikan dengan besarnya dosa yang dilakukan dan ada kemungkinan Allah swt. akan mengampuni dosa orang *fasiq* secara keseluruhan sehingga tidak masuk Neraka.³⁶

Mazhab Asy'ariyah berpendapat berdasarkan pendirinya *Abū Ḥasan al-Asy'arī* bahwa orang *fasiq* masih tetap mukmin karena imannya masih ada. Dikatakan *fasiq* karena telah melakukan dosa besar. Dalam hal ini al-Asy'arī membantah pendapat dari Mazhab Muktazilah yang menyatakan bahwa orang *fasiq* bukan mukmin dan bukan pula kafir. Seandainya orang *fasiq* bukan mukmin dan bukan pula kafir, berarti di dalam dirinya tidak ada kufur ataupun iman. Hal semacam ini tidak mungkin. Oleh karena itu, tidak mungkin orang *fasiq* bukan mukmin dan bukan pula kafir. Dalam hal ini Mazhab Asy'ariyah mengategorikannya sebagai "mukmin-*fasiq*".

Al-Gazālī sebagai salah satu pemuka mazhab Asy'ariyah berpendapat bahwa seseorang orang yang mengaku beriman dengan hatinya dan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya tetapi tidak diiringi dengan amal, maka orang tersebut tetap dipandang mukmin dan akan masuk Surga. Namun, sebelumnya akan masuk ke Neraka untuk disiksa atas

³⁶ Yunasril Ali, "*Fasik*" dalam *Ensiklopedi Islam*, ed. Nina M. Armando, dkk., vol. 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 146.

perbuatan buruk yang dilakukannya. Dalam hal ini al-Gazāfī mendasarkannya pada hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa akan keluar dari Neraka orang yang ada di dalam hatinya iman walaupun sebesar zarah.³⁷

Mazhab Salafiyah oleh Ibn Taimiyah memperkuat pendapat al-Asy'arī. Menurut dia bahwa iman dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Orang *fasiq* adalah orang yang berkurang imannya, tetapi tidak sama sekali hilang. Oleh karena itu, Orang *fasiq* masih tetap disebut mukmin, walaupun imannya sudah berkurang. Pada saat yang sama tidak pula disebut sebagai orang kafir.³⁸ Berikut ini tabel yang menunjukkan berbagai pandangan mazhab-mazhab mutakallimīn:

No	Madzhab	Pandangan	Keterangan
1.	Khawarij	Pelaku dosa besar	Kafir- <i>Fasiq</i>
2.	Syi'ah	Pelaku dosa besar	Kafir-Nikmat
3.	Murji'ah	Pelaku dosa besar	Mukmin
4.	Muktazillah	Pelaku dosa besar	Antara Mukmin dan Kafir
5.	Asy'ariyah	Pelaku dosa besar	Mukmin- <i>Fasiq</i>
6.	Salafiyyah	Pelaku dosa besar	Mukmin

³⁷ Yunasril Ali, "*Fasik*" dalam *Ensiklopedi Islam*, ed. Nina M. Armando, dkk., vol. 2, 146-147. Adapun hadis Nabi saw. yang dimaksud di atas terdapat dalam Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Muḡīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 8 (Beirūt: Dār al-Fikr, 2005), 181-182.

³⁸ Yunasril Ali, "*Fasik*" dalam *Ensiklopedi Islam*, ed. Nina M. Armando, dkk., vol. 2, 146-147.

Jadi, berdasarkan pendapat-pendapat mazhab yang telah disebutkan selain Muktazilah, *fasiq* hanyalah predikat tambahan kepada pelaku dosa besar, tidak berdiri sendiri tetapi selalu dikaitkan dengan iman atau kufur.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas esensi *fasiq* adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah yang menyebabkan keluar dari hidayah-Nya yang dapat dilakukan oleh orang Islam maupun non-Islam. Adapun penetapan pelaku *fasiq* yang tidak terbatas pada orang Islam atau sebaliknya, karena *fasiq* tidak diidentikkan pada agama yang dipercayainya, tetapi pada sikap, perkataan, dan perbuatannya melanggar hukum Allah swt. yang hak dan termasuk dalam kategori perbuatan yang berimplikasi dosa.